

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Yogyakarta

Dalam gambaran umum Kota Yogyakarta ini, setidaknya ada 3 bagian yang akan dipaparkan di dalam penelitian ini. Pertama, sejarah Kota Yogyakarta. Kedua, visi dan misi Kota Yogyakarta. Ketiga, administrasi pemerintahan. Secara spesifik, ketiga bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Profil Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara Kabupaten Sleman, sebelah Timur Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah Selatan Kabupaten Bantul, sebelah Barat kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (Sesanti, 2016:31).

Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran sebagai pusat pelayanan jasa, tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut. Luas Kota Yogyakarta secara administratif yaitu 32,5km² 1,025% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan secara garis besar merupakan dataran rendah dimana dari Barat ke Timur relatif datar dan dari Utara ke Selatan memiliki kemiringan \pm 1 derajat. Dan secara administratif, Kota Yogyakarta terbagi atas 14 Kecamatan terluas adalah Kecamatan Umbulharjo dengan Luas Wilayah sekitar 812 hektar dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas wilayah sekitar 63 hektar.

Di Kota Yogyakarta terdapat 3 sungai yang membelah wilayah kota dan sangat dekat dengan pemukiman warga, yaitu :

1. Sungai Gajah Wong di sebelah Timur.
2. Sungai Code di bagian Tengah.
3. Sungai Winongo di bagian Barat.

2.1.2 Visi dan Misi Kota Yogyakarta

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adapun :

1. Visi Kota Yogyakarta

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.

2. Misi Kota Yogyakarta

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- b. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- c. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- e. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- f. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
- g. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

2.1.3 Administrasi Pemerintahan

Secara keseluruhan luas wilayah di Kota Yogyakarta sejumlah 32,50km² yang terdiri dari 14 kecamatan dan jumlah penduduk mencapai 422.732 jiwa. Adapun jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing Kecamatan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk
1	Mantrijeron	2,61	33.406
2	Kraton	1,40	17.575
3	Mergangsan	2,31	30.666
4	Umbulharjo	8,12	90.775
5	Kotagede	3,07	37.055
6	Gondokusuman	3,99	47.461
7	Danurejan	1,10	19.128
8	Pakualaman	0,63	9.341
9	Gondomanan	1,12	13.697
10	Ngampilan	0,82	17.031
11	Wirobrajan	1,76	25.992
12	Gedongtengen	0,96	18.388
13	Jetis	1,70	23.983
14	Tegalrejo	2,91	38.234
Jumlah		32,50	422.732

Sumber: BPS Kota Yogyakarta (2018: 76)

Wilayah Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dengan total keseluruhan luas wilayahnya mencapai seluas 32,50km² dengan jumlah penduduk yaitu 422.732 jiwa. Dari 14 kecamatan di Kota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu dengan luas wilayah seluas 8,12km² dan dengan jumlah penduduk terbanyak sejumlah 90.775 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang wilayah dan jumlah penduduknya paling sempit dan sedikit adalah Kecamatan Pakualaman yaitu 0,63km² dan jumlah penduduknya sejumlah 9,341 jiwa.

2.2 Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta

2.2.1 Perkembangan Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta

Hampir setiap negara pasti tidak terlepas dari kawasan kumuh atau slum area. Di Indonesia sendiri pada tahun 2004 luas perumahan dan permukiman kumuh sebesar 54.000 Ha, bertambah menjadi 59.000 Ha pada tahun 2009. Dan diprediksi akan menjadi 71.860 Ha pada tahun 2025 jika tidak ada penanganan khusus (Trisnaini, 2016: 9).

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia tidak terlepas dari adanya permukiman kumuh atau slum area. Umumnya berada di sepanjang pinggir sungai besar yang membagi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 3 bagian. Yakni Kali Winongo di sebelah barat, Kali Code di bagian tengah dan Kali Gajah Wong di bagian timur. Ketiganya menjadi spot aglomerasi permukiman kumuh yang telah berlangsung dari tahun ke tahun, karena kawasan sungai jarang dijadikan sebagai objek pengembangan suatu kota (Respati, 2016).

Keberadaan slum area merupakan konsekuensi dari kemiskinan serta kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Sehingga mendorong penduduk untuk bermigrasi ke kota. Berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Padahal faktanya kota sendiri belum mampu menyediakan solusi yang memadai bagi permasalahan mereka. Lapangan pekerjaan yang banyak tersedia adalah sektor informal. Dengan pendapatan yang tidak sebanding dengan sektor formal. Banyaknya penduduk yang bermigrasi ke kota semakin menambah populasi penduduk kota. Dan umumnya mereka tinggal dalam satu kompleks yang sama sehingga membentuk suatu aglomerasi permukiman. Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah garis besar, bahwa ada 3 kata kunci yang menyebabkan munculnya slum area yakni

meningkatnya pertumbuhan penduduk, rendahnya pendapatan dan pemukiman tidak layak huni yang terkomplek.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menyikapi slum area menerapkan kebijakan Program Perbaikan Kampung (Kampung Improvement Program) dengan lokasi pertamanya adalah Kampung Terban, bagian utara Kali Code. Program ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan pemukiman yang lebih jauh di kawasan tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain memperbaiki kondisi fisik lingkungan dan sanitasi, drainase air hujan, jamban keluarga, fasilitas air bersih dan sistem limbah terpadu. Seiring dengan bertambahnya penduduk pendatang di bantaran Kali Code, pemerintah nyaris memberlakukan peraturan yang lebih keras yakni melarang adanya pemukiman kumuh dan liar di bantaran sungai.

Karena tingkat *acceptability*-nya rendah, dari sisi pemerintah sendiri belum mampu menyediakan perumahan yang layak bagi mereka. Yang dilakukan pemerintah kemudian adalah dengan kebijakan-kebijakan untuk meminimalkan permasalahan yang akan timbul. Seperti Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Pembinaan Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PUKSM), Proyek Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja (PPKT), Proyek Kali Bersih (Prokasih), Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kota (PLKP), transmigrasi, Liposos dan sedikit relokasi.

2.2.2 Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono dalam (Wirastami, 2017: 13) pada tahun 2015 mencatat luas permukiman kumuh mencapai 278,7 persen atau 8,17 persen dari keseluruhan luas Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 90

persennya berada di bantaran sungai. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta. Menurut SK tersebut, dari total 14 kecamatan di Kota Yogyakarta, 13 diantaranya diklasifikasikan sebagai daerah kumuh (berat dan sedang). Dari total 13 kecamatan tersebut, ada 36 kelurahan dan 229 RW yang dikategorikan sebagai wilayah kumuh.

Tabel 2.2 Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta

No.	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Matrijeron	Gedongkiwo	RW 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18	20, 65
2.	Mergangsan	Brontokusuman	RW 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	16, 32
		Keparakan	RW 2, 7, 8, 9, 10, 13	
		Wirogunan	RW 1, 2, 3, 4, 7, 22	
3.	Umbulharjo	Giwangan	RW 1, 6, 8, 9, 12, 13	75, 20
		Sorosutan	RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	
		Pandeyan	RW 8, 9, 10, 11, 13	
		Warungboto	RW 7, 8, 9	
		Semaki	RW 10	
		Muja-Muju	RW 5, 6, 8, 9	
4.	Kotagede	Rejowinangun	RW 7, 8, 9	19, 64
		Purbayan	RW 1, 4, 5, 7, 9, 10	
		Prenggan	RW 1, 3, 11, 13	
5.	Gondokusuman	Baciro	RW 1, 3, 4, 5, 6, 7, 20	19, 16
		Klitren	RW 1, 3, 4, 6, 7, 8	
		Terban	RW 1, 4, 5, 6, 10, 11	
6.	Danurejan	Suryatmajan	RW 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15	7, 12
		Tegalpanggung	RW 1, 2, 3, 13, 14	
7.	Pakualaman	Purwokinanthi	RW 1, 2, 4, 5, 7, 9	7, 51
		Gunungketur	RW 1, 3, 6, 7	

8.	Gondomanan	Prawirodirjan	RW 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18	12, 91
		Ngupasan	RW 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
9.	Ngampilan	Notoprajan	RW 1, 2, 3, 4	13, 51
		Ngampilan	RW 1, 2, 9, 11, 12	
10.	Wirobrajan	Patangpuluhan	RW 5, 6, 7, 10	10, 17
		Wirobrajan	RW 6, 7, 9	
		Pakuncen	RW 8, 10, 11	
11.	Gedongtengen	Pringgokusuman	RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 22, 25	6, 93
		Sosromenduran	RW 3, 10, 11	
12.	Jetis	Bumijo	RW 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13	20, 60
		Gowongan	RW 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
		Cokrodiningratan	RW 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	
13.	Tegalrejo	Tegalrejo	RW 1, 2, 3, 10, 11, 12	35, 18
		Bener	RW 1, 3, 4, 5	
		Kricak	RW 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
		Karangwaru	RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14	
Total				264, 90

Sumber : SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 tahun 2016

2.2.3 Program Pemerintah Yogyakarta dalam Mengatasi Permukiman Kumuh

Pemerintah daerah di berbagai wilayah saat ini semakin gencar dalam mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah daerah yang peduli menjadikan wilayahnya tak lagi menyandang status kumuh. Hal tersebut juga merupakan bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni

rumah yang layak. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga dipertegas bahwa penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah daerah (kabupaten/kota).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kawasan kumuh adalah dengan melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini menekankan pada peran pemerintah daerah sebagai pemegang kunci dalam mengarahkan serta mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak dalam mencegah adanya permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subjek pembangunan yang aktif. Upaya secara kolaborasi tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mempertemukan perencanaan makro (*top-down*) serta perencanaan mikro (*bottom-up*). Rencana yang dibuat pun tidak hanya berdasarkan pada pencapaian penyelesaian masalah pada saat ini, melainkan juga dilandaskan pada visi penataan permukiman untuk mencapai kabupaten/kota layak huni, serta disesuaikan dengan visi kabupaten/kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, dan berbagai rencana pembangunan lainnya.

Menurut Agus Tri Haryono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, pada Tahun 2017 kawasan kumuh yang tercatat berada di Kota Yogyakarta adalah seluas 174,4 ha (Widyanti, 2018). Dan pada saat program KOTAKU secara perencanaan dari pemerintah pusat berakhir pada Tahun 2019, Kota Yogyakarta telah berhasil mengentaskan seluruh kawasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta. Meski demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk melanjutkan program pengentasan kawasan kumuh

sebagai upaya untuk mencegah munculnya kawasan kumuh meski di Yogyakarta secara teknis sudah tidak ada kawasan kumuh lagi pada akhir Tahun 2019 (Heroe Poerwadi, Wakil Wali Kota Yogyakarta, dalam Jogja.antaranews.com, 2019). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Yogyakarta berharap bahwa indeks dasar pengentasan kawasan kumuh yang telah dipenuhi oleh Yogyakarta, belum mampu menunjukkan kondisi kawasan yang lebih baik untuk dipandang serta belum memberikan kenyamanan sepenuhnya bagi masyarakat. Sehingga lingkungan tidak hanya harus bebas kumuh secara teknis, melainkan juga harus benar-benar bebas dari kawasan kumuh secara visual.

Selain KOTAKU, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga memiliki program lain dalam mengatasi persoalan permukiman kumuh yaitu program *EcoDistrict*. *EcoDistrict* pada umumnya dibangun dengan tiga tujuan utama, yakni 1) menjadi tempat yang aman untuk hidup dan bekerja, berekreasi, dan berinteraksi sosial (kualitas hidup yang tinggi); 2) memiliki sarana dan prasarana, serta pelayanan publik yang baik sehingga mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial (efisiensi yang tinggi), serta; 3) memiliki kualitas hidup dan efisiensi yang tinggi yang memenuhi kebutuhan sekarang dan tetap menjaga kemampuan pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang (ketahanan yang tinggi).

Sebagai perancangan dan pengempangan dalam upaya mewujudkan *EcoDistrict* yang memiliki kualitas hidup, efisiensi, serta sinergi yang tinggi, dapat digunakan skema pengembangan kota hijau dengan delapan atribut Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai berikut :

1. *Green Planning and Green Design*. Dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan dan perancangan kota harus mengadopsi prinsip konsep pembangunan kota berkelanjutan meliputi penyusunan RDTR, RTBL, serta

Masterplan kawasan yang telah mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau (RTH).

2. *Green Community*. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan peran aktif masyarakat atau komunitas serta institusi swasta dalam pengembangan kota hijau.
3. *Green Open Space*. Peningkatan kualitas maupun kuantitas RTH perkotaan sebagai upaya untuk memenuhi kriteria kabupaten/kota dengan proporsi minimal RTH Kota adalah 30% dari luas kawasan.
4. *Green Building*. Pencapaian program EcoDistrict juga perlu diimbangi dengan pengembangan bangunan hemat energi dan ramah lingkungan melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau.
5. *Green Energy*. Sumber energi tak terbarukan harus dimanfaatkan dengan baik, efisien, serta ramah lingkungan dan penggunaannya perlu dikurangi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.
6. *Green Transportation*. Dukungan terkait penyelesaian masalah sistem transportasi khususnya kemacetan dan polusi kendaraan bermotor juga perlu dilakukan dengan pengembangan transportasi berkelanjutan yang berprinsip pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.
7. *Green Water*. Pemanfaatan sumber daya air perlu dilakukan seefisien mungkin untuk menunjang keberlanjutan hidup dengan memaksimalkan penyerapan air, mengurangi limpasan (aliran) air, serta melakukan efisiensi pada pemakaian air.
8. *Green Waste*. Pengelolaan limbah atau sampah melalui penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan bagian dari pencapaian EcoDistrict melalui penerapan *zero waste*.

Beberapa atribut P2KH yang telah disebutkan di atas juga perlu disertai dengan tambahan *Green Economy* untuk mencapai target program *EcoDistrict*. Yaitu tujuan dari adanya *EcoDistrict* adalah peningkatan ekonomi pada wilayah *EcoDistrict* sehingga meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Proses perencanaan *EcoDistrict* di Kota Yogyakarta telah berlangsung sejak Tahun 2015 dengan ditetapkannya visi sebagai berikut.

1. Menjadikan Ruang Terbuka publik dan properti swasta lebih harmonis.
2. Upaya pencegahan terjadinya bencana alam.
3. Identitas dan pengembangan ekonomi.
4. Penataan dan preservasi Sungai Gadjah Wong.
5. Mobilitas yang berkelanjutan.
6. Perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam Kawasan *Ecodistrict*.
7. Perbaikan kualitas lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan visi yang telah diuraikan, para pihak terkait memerlukan cara untuk mengimplementasikan *EcoDistrict*. Hal tersebut kemudian dapat berpengaruh pada Masterplan yang telah dibuat, bahwa peruangan yang tepat merupakan inti dari program *EcoDistrict*. Dan kemudian, aspek pada pemenuhan atau pencapaian *EcoDistrict* dapat dikategorikan dalam beberapa hal berikut.

1. Infrastruktur, seperti jalan, talud, pengelolaan limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), jaringan listrik, dan lain sebagainya, termasuk fasilitas pendidikan, fasilitas parkir, dan sebagainya.
2. Pengembangan fasilitas komersial seperti XT Square, Taman Pintar, dan lain sebagainya.
3. Fasilitas berbasis masyarakat seperti di antaranya pertanian lahan sempit di perkotaan, pedagang kaki lima, rumah usaha, dan lain sebagainya.

2.3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota

Yogyakarta

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan

Permukiman Kota Yogyakarta

1. Visi

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai-nilai keistimewaan.

2. Misi


Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman.

2.3.2 Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada pasal 2 ayat 1. Secara rinci susunan organisasi tersebut seperti pada bagan 1.1 sebagai berikut:

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta



Sumber : Dinas Puperkim Kota Yogyakarta (2018)

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 164 orang, yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 119 orang
 - Berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki : 102 orang
 - Perempuan : 17 orang
 - Berdasar kepangkatan/ Golongan
 - Pegawai Golongan IV : 6 orang
 - Pegawai Golongan III : 61 orang
 - Pegawai Golongan II : 39 orang
 - Pegawai Golongan I : 13 orang
 - Berdasar tingkat pendidikan
 - Magister/ S2 : 14 orang
 - Sarjana/ S1 : 23 orang
 - Sarjana Muda/ D3 : 2 orang
 - SMA : 53 orang
 - SMP : 11 orang
 - SD : 9 orang
2. Pegawai Tidak Tetap/ NABAN : 15 orang
 - NABAN Keahlian Khusus S1 : 5 orang
 - NABAN Keahlian Khusus D3 : 1 orang
 - NABAN SMA/ SMK : 9 orang

Adapun dari sebanyak 119 pegawai yang ada, terdiri dari :

- Staf Sekretariat : 29 orang
- Staf Bidang Bina Marga : 22 orang
- Staf Bidang Perumahan dan Permukiman : 40 orang
- Staf Bidang Sumber Daya Air : 17 orang
- Staf Bidang Bangunan Gedung : 49 orang

2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai dengan yang tertuangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada pasal 4 yaitu yang berbunyi bahwa “Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman”. Kemudian fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 dengan 6 fungsi diantaranya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan dibidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

2.3.4 Dasar Hukum

Adapun dalam dasar hukum ini peneliti akan menjelaskan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam kinerjanya. Secara spesifik, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta.
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.